

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori Dasar**

##### **1. Pengertian Problematika**

Kata "problem" atau "problematika" bersumber dari kata bahasa Inggris "*problematic*," berarti masalah atau kesulitan. Istilah "*problematic*" juga dapat merujuk pada perbedaan antara harapan dan kenyataan yang harus diatasi atau, dengan kata lain, dapat ditutup. Untuk mendapatkan hasil terbaik, masalah itu sendiri merupakan hambatan atau kesulitan yang harus diselesaikan; dengan maksud lain, masalah ialah perbedaan antara kenyataan dan harapan. (Nursafitri et al., 2021: 797)

Tindakan sosial Max Weber dimotivasi oleh emosi atau perasaan, dan sebagian besar tindakan ini diatur oleh emosi atau perasaan tanpa pertimbangan atau perhitungan rasional. Menurut Islam, individu yang rasional adalah individu yang mampu menyelesaikan masalah. Dalam konteks ini, akal dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan agama, karena tidak pernah bertentangan dengan agama, dan pada kenyataannya, akal dan agama saling mendukung. Istilah "rasional" biasanya digunakan untuk menggambarkan individu yang sering menggunakan akal mereka untuk menyelidiki suatu subjek. (Murida, 2023: 60)

Dari perspektif yang disebutkan di atas, jelaslah bahwa istilah "problem" adalah masalah, yang ialah istilah dasar dari "*problematika*." Dalam situasi tertentu, *problematika* ialah istilah yang dapat mengakibatkan masalah, kekhawatiran, atau isu. Dengan demikian, sangat penting bahwa situasi yang bermasalah diselesaikan dengan segera; jika tidak, hal itu akan merusak stabilitas situasi tertentu.

## 2. Pengertian Shalat Berjamaah

### a. Shalat

Istilah "shalat" bersumber dari frasa bahasa Arab *صلاة - يصلي - صلي* berarti "doa." "doa" dan "shalawat" adalah dua makna yang berasal dari bahasa tersebut. Yang dinyatakan di Surah At-Taubah ayat 103, Shalat adalah doa menurut bahasa.

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui".

Shalat ialah bentuk ibadah yang diawali dengan takbir serta diakhiri dengan saling mengucapkan salam. Istilah "jamaah" bersumber dari kata *jama'*, berarti tindakan mengumpulkan sesuatu

dengan mendekatkan sebagiannya kepada orang lain. Jamaah dianggap sebagai kumpulan banyak orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Berdasar pada istilah fuqaha, al-Jamaah merujuk pada sejumlah besar orang. Imam dan makmum merupakan jumlah minimum anggota jamaah. Secara umum, salat berjamaah merujuk pada pembacaan salat berjamaah oleh umat Islam, yang melibatkan minimal dua orang: satu orang bertindak menjadi imam, sementara yang lain bertindak menjadi makmum. Salat berjamaah merupakan simbol persatuan umat Islam; salat berjamaah mendapat pahala 27 derajat lebih tinggi daripada salat yang dilakukan sendiri. (Ilyas, 2021:249)

Shalat merupakan salah satu bentuk pengabdian yang tidak boleh ditinggalkan oleh manusia. Rukun yang paling utama ditegaskan (utama) sesudah dua kalimat syahadat adalah shalat, yang ialah satu rukun Islam yang kedua. Selain itu, shalat ialah amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Padahal, yang berhak memakmurkan dan menjaga masjid Allah hanyalah orang yang beriman ke Allah SWT, menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada selain

Allah SWT. Mereka inilah yang diinginkan akan diarahkan ke jalan yang benar. Sementara itu, kaum musyrik terlalu jauh dari tujuan tersebut. Oleh karena itu, shalat berjamaah merupakan cara yang lebih utama. (Chandra & Lana, 2020:60)

Orang yang senantiasa melaksanakan shalat berjamaah akan selalu mendapatkan keuntungan yang banyak, salah satunya dari sesama umat bisa menjalin hubungan yang harmonis dan mempererat silaturahmi. (Zuhandri, 2017:13)

Memakmurkan masjid adalah menegakkan shalat lima waktu berjamaah, yang merupakan salah satu syi'ar Islam terbesar, sementara yang lain adalah pengembangannya. Shalat berjamaah merupakan indikator utama keberhasilan kita dalam memakmurkan masjid. Jadi, keberhasilan dan kurang-berhasilan kita dalam memakmurkan masjid dapat diukur dengan seberapa jauh antusias umat dalam menegakkan shalat berjamaah di masjid. (Idrus Hamidi, 2018:57)

Dalam buku Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, menyatakan bahwasanya shalat berjamaah didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa: 102 :

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ  
الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ  
مَعَكَ

Artinya : “Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu”.

Perintah untuk menjalankan shalat berjamaah di keadaan takut di medan perang tercantum dalam ayat ini. Jika shalat berjamaah diwajibkan selama konflik, tentu saja lebih penting lagi untuk dilaksanakan di lingkungan yang aman. Maka itu, ada perbedaan yang cukup besar, yakni 27 kali shalat antara orang yang shalat berjamaah dengan orang yang shalat sendirian. Oleh karena itu, akan menjadi kerugian yang besar bagi seseorang untuk shalat tanpa berjamaah, mengingat pahala yang besar yang diterima oleh orang yang shalat berjamaah.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwasannya Nabi SAW bersabda :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ  
الْفِدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya : “Shalat jamaah lebih afdhal dari pada shalat sendirian dengan tingkat keafdhalan 27 derajat”.

Nabi beserta para sahabat dan ulama salaf senantiasa melaksanakan shalat berjamaah. Nabi memberikan teguran keras kepada orang yang tidak hadir dalam shalat berjamaah tanpa memberikan penjelasan. Shalat berjamaah merupakan satu keistimewaan yang diberi kepada umat Islam serta secara khusus disyariatkan. Di dalamnya terkandung nilai pembiasaan untuk taat, kesabaran, keberanian, dan kepatuhan terhadap norma, serta nilai-nilai sosial untuk mempererat tali silaturahmi dan mempersatukan hati.

Bahkan Nabi Muhammad SAW bermaksud membakar rumah orang-orang yang tidak melakukan shalat berjamaah, beliau tidak memberikan kemudahan meninggalkan shalat berjamaah sekalipun bagi orang tuna netra sepanjang ia mendengar seruan adzan dan menginginkan memperoleh pahalanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kami memandang bahwa orang yang tidak suka shalat jamaah itu adalah orang munafik yang nyata kemunafikannya". (Azzam & Hawwas, 2018: 238).

Shalat berjamaah di masjid dapat ditingkatkan dengan mendatangi masjid secara door to door dan

mendatangi tempat-tempat berkumpulnya para bapak-bapak dan pemuda-pemudi untuk mendorong mereka ikut serta dalam kegiatan berjamaah dan ikut memakmurkan masjid. (Daulay, 2024: 41)

Dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid tersebut niscaya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masjid secara keseluruhan. Masjid tersebut niscaya akan mendatangkan banyak jamaah dari daerah sekitarnya. (Mardiah, 2023: 62)

b. Shalat Fardhu dan Waktunya

Masing-masing dari lima shalat fardhu memiliki waktu yang ditentukan. Kita masing-masing diharuskan untuk membaca shalat ini pada waktu yang telah ditentukan. (Rifa'i, 2013: 62)

Berikut ini menjelaskan tentang jenis-jenis dan waktu-waktu shalat fardhu:

1) Zhuhur

Shalat Zhuhur merupakan salah satu shalat fardhu yang dikerjakan pada siang hari, yang terdiri dari empat rakaat. Salat Zhuhur dimulai pada saat matahari telah bergeser dari pusat langit. Bila bayangan suatu benda sama panjang dengan benda itu, maka telah mencapai akhir waktunya.

2) Ashar

Shalat Ashar adalah shalat 5 waktu yang dikerjakan di sore hari, dengan jumlah rakaat maksimal empat rakaat. Waktu shalat Ashar dimulai pada akhir waktu Zhuhur dan berakhir pada waktu matahari terbenam.

3) Maghrib

Yakni shalat dengan jumlah rakaatnya 3 yang dilaksanakan di malam hari. Waktu shalat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq (awan senja) merah

4) Isya

Yakni shalat lima waktu yang dilaksanakan di malam hari sebanyak 4 rakaat. Waktu shalat isya dimulai saat mulai terbenam syafaq (awan senja) hingga terbit fajar

5) Subuh

Yakni shalat fardhu dengan jumlah rakaat paling sedikit yakni 2 rakaat. Waktu yang dijalankan shalat subuh yakni mulai dari terbit fajar shidiq sampai terbit matahari

c. Syarat-Syarat Wajib Shalat

Dalam buku (Rifa'i, 2013: 33) menjelaskan bahwa ada 5 syarat wajib shalat diantaranya yakni:

- 1) Suci dari haid dan nifas
- 2) Sudah baligh
- 3) Berakal
- 4) Beragama islam
- 5) Telah mendengar ajakan dakwah Islam

d. Syarat-Syarat Sah Shalat

Dalam buku (Rifa'i, 2013:33) menjelaskan bahwa ada 7 syarat-syarat sah nya shalat diantaranya yakni:

- 1) Menghadap kiblat
- 2) Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat dari najis
- 3) Suci dari dua hadats (kecil dan besar)
- 4) Menutup aurat

Aurat ialah seluruh tubuh kecuali wajah serta telapak tangan bagi wanita, serta daerah antara pusar dan lutut bagi laki-laki.

- 5) Masuk waktu yang sudah ditetapkan untuk setiap shalat
- 6) Mengetahui mana yang fardhu dan mana yang sunah
- 7) Menjauhi perkara yang membatalkan shalat.

e. Rukun Shalat

Dalam buku (Rifa'i, 2013:33) menjelaskan bahwa ada 13 rukun shalat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Niat
- 2) Takbiratul ihram
- 3) Berdiri tegak bagi yang berkuasa ketika shalat fardhu. Boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit
- 4) Membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat
- 5) Rukuk, dengan tumakninah
- 6) Itidal dengan tumakninah
- 7) Sujud dua kali dengan tumakninah
- 8) Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah
- 9) Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah
- 10) Membaca tasyahud akhir
- 11) Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw. ketika tasyahud akhir
- 12) Membaca salam yang pertama
- 13) Tertib. Berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut.

f. Yang Membatalkan Shalat

Dalam buku (Rifa'i, 2013: 34) dijelaskan bahwa shalat tidak sah (batal) bila salah satu rukunnya sengaja ditinggalkan atau tidak terpenuhi.

Jika terjadi salah satu hal berikut, shalat dianggap batal:

- 1) Berhadats
- 2) Terkena najis yang tidak dimaafkan
- 3) Berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian
- 4) Terbukanya aurat, apabila tidak ditutup seketika
- 5) Mengubah niat. Misalnya ingin memutuskan shalat
- 6) Makan atau minum meskipun sedikit
- 7) Bergerak berturut-turut tiga kali
- 8) Melompat dengan keras walaupun sekali
- 9) Membelakangi kiblat
- 10) Menambah rukun yang berupa perbuatan, Seperti rukuk dan sujud
- 11) Tertawa terbahak-bahak
- 12) Mendahului imam dengan dua rukun fi'li dan tertinggal dua rukun fi'li tanpa uzur
- 13) Murtad, artinya keluar dari Islam.

Salah satu simbol persatuan umat Islam adalah shalat berjamaah yang pahalanya bertambah 27 derajat dibanding dengan shalat yang dijalankan sendiri. Di shalat berjamaah, terdapat ikatan ketergantungan shalat imam dengan shalat makmum. Untuk melaksanakan shalat berjamaah, beberapa faktor yang berkaitan

dengan keimanan dan kesejahteraan harus diperhatikan, antara lain Islam, rasionalitas, keadilan, dan keseimbangan. Orang yang menjadi imam bagi jamaah haruslah seorang faqih atau orang yang mempunyai ilmu atau bacaan yang lebih tinggi dan mampu menjadi imam bagi jamaah lainnya. Wanita dilarang menjadi imam bagi jamaah laki-laki, tetapi boleh menjadi imam jika seluruh jamaahnya ialah perempuan. Makmum tidak boleh berkumpul di hadapan imam, berkumpul di satu tempat tanpa penghalang, dan memiliki niat yang jelas. Shalat makmum serta imam harus sama, dengan bacaan yang sempurna.

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa umat Islam wajib menjaga prinsip-prinsip agama yang tercantum di lima rukun Islam, salah satunya yakni shalat. Setelah syahadat, shalat menempati posisi utama kedua. Hal ini menunjukkan bahwa shalat memegang peranan penting dalam upaya seseorang untuk menjaga pandangan agamanya. Anak-anak harus diajarkan shalat sejak usia dini. Ini dimaksudkan guna memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan shalat, sama halnya dengan puasa. Masalah ini harus diawasi secara

ketat oleh orang tua selama mendidik anak-anaknya. Sebab madrasah pertama bagi anak-anak ialah orang tua mereka.

### **3. Syarat-Syarat Shalat Berjamaah**

Ketentuan atau perbuatan yang wajib dipenuhi sebelum melaksanakan suatu tugas atau ibadah. (Setiawan, 2020: 14). Keabsahan makmum mengikuti imam yakni:

- 1) Makmum hendak berniat untuk mengikuti imam.
- 2) Makmum mengikuti setiap gerak-gerik imam.
- 3) Mengetahui aktivitas imam.
- 4) Makmum dan imam hadir di tempat.
- 5) Posisi makmum tidak boleh berada di depan imam.
- 6) Imam dilarang mengikuti orang lain.
- 7) Tata cara shalat makmum dan imam hendaknya konsisten.
- 8) Laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan.
- 9) Syarat imam bukanlah ummi, sedangkan syarat makmum adalah qorik.
- 10) Hindari shalat ke imam yang doanya tidak sah.

Berikutnya, imam serta makmum berkumpul di satu lokasi, seperti masjid atau rumah tinggal. Jarak antara dua kelompok tidak boleh melebihi 300 hasta jika yang satu ada di dalam masjid dan yang lain ada di luar. Selain itu, tidak boleh ada penghalang di antara

mereka jika mereka berjalan mendekati satu sama lain atau melakukan kontak mata. Prasyarat lainnya adalah posisi berdiri makmum tidak boleh melebihi jarak dari kiblat. Bagi yang berdiri, tumit mereka diukur, sedangkan yang duduk diukur dari pinggul mereka. Barisan harus mengelilingi Kakbah dengan cara yang memastikan mereka saling berhadapan (imam dan makmum), berbeda dengan saat Nerada berada di Masjidil Haram.

Imam dan makmum juga wajib memperhatikan shalat berjamaah, selain syarat yang disebutkan di atas:

- 1) Syarat Menjadi Imam
  - a) Islam
  - b) Baligh
  - c) Laki-laki
  - d) Berakal
  - e) Qorik (bacanya memenuhi syarat bacaan)
  - f) Tidak berudzur
  - g) Tidak berhadas dan tidak berkotoran
  - h) Sanggup memenuhi shalat
  - i) Mengetahui hukum shalat
  - j) Mempunyai akal yang kuat
  - k) Tidak cidera pembacaan al-qur'an
- 2) Syarat Menjadi Makmum

Terlihat bacaan makmum seseorang yang menuruti imam yaitu sebagai berikut:

- a) Takbir mengikuti takbir imam
- b) Tidak boleh membaca Al-Qur'an sambil mendengarkan imam membacanya.
- c) Bila imam mengucapkan "sami'allahuliman hamidah" maka hendaknya ia mengucapkan "rabbana lakal hamdu" sebagai gantinya.
- d) Bila imam mengucapkan "waladdholiin" maka hendaknya ia mengucapkan "amin."

#### **4. Tata Cara Shalat Berjamaah**

Imam dan makmum merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut umat Islam yang melaksanakan shalat berjamaah. Agar pelaksanaan shalat tersebut sesuai dengan ajaran Islam, maka perlu ditetapkan ketentuannya. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis shahih, umat Islam wajib menerima hukum-hukum ibadah. Tujuan dan makna ibadah dapat tercapai dengan mendirikan jamaah sesuai dengan ketentuan dan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui ketentuan-ketentuan mendirikan jamaah, termasuk ketentuan imam dan makmum. Dengan demikian, ibadah menjadi sah dan tertib. (Setiawan, 2020: 14) Ketentuan shalat berjamaah tersebut meliputi sikap imam, adab imam, dan sikap

makmum. Adapun syarat-syarat menjadi jamaah, khususnya yang berkaitan dengan makmum:

- a. Makmum hendaklah berniat mengikuti imam
- b. Tidak boleh mendahului imam
- c. Mengetahui gerakan perpindahan imam, dengan melihat, mendengar atau mengikuti dari jamaah lain
- d. Mengikuti imam, dalam artian bahwasanya gerakan makmum dalam shalat harus sesudah gerakan imam
- e. Makmum mengetahui status dan keadaan imam, apakah imamnya termasuk orang yang muqim (penduduk setempat) atau orang yang musafir
- f. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari pada imam

Salat berjamaah minimal dilaksanakan dua orang, yakni imam serta makmum. Beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan pada pelaksanaannya, yakni:

- a. Wanita dilarang menjadi imam bagi laki-laki, namun diperbolehkan untuk mengimani wanita lain.
- b. Orang yang diangkat menjadi imam jamaah haruslah orang yang paling faqih dalam jamaah tersebut.

Agar shalat berjamaah dianggap sah, maka shalatnya harus memenuhi syarat-syarat yakni:

- a. Niat mengikuti imam

b. Posisi makmum tidak boleh lebih maju dari posisi imam. Atas hal ini, perlu diperhatikan bahwa posisi berdiri makmum yakni:

1) Berdiri di sebelah kanan serta sedikit di belakang imam merupakan kebiasaan bagi laki-laki yang belum dewasa dalam makmum.

2) Selanjutnya, jika ada orang tambahan yang datang, ia menempati posisi sebelah kiri, dan imam maju atau dua orang makmum mundur.

3) Shaf di belakang imam diperuntukkan bagi jamaah laki-laki yang berjumlah dua orang atau lebih. Begitu pula bila makmum adalah seorang laki-laki dewasa serta seorang anak laki-laki.

4) Bila makmum terdiri atas laki-laki dewasa serta anak-anak, laki-laki dewasa duduk berderet di belakang imam, dan anak laki-laki bergabung dengan mereka.

5) Jika ada juga wanita yang hadir, ada satu atau lebih wanita maka duduk di belakang anak-anak.

c. Makmum dan imam berada di satu tempat

Apabila kedua orang tersebut shalat di masjid, maka makmumnya sah, berapa pun jarak antara makmum dan imam. Hal ini dengan syarat makmum dapat melihat shalat imam melalui pendengaran atau penglihatan, dan posisi makmum tidak berada di depan imam. Diperlukan pintu yang dapat menghubungkan keduanya bila ada bangunan atau tembok yang memisahkan keduanya. Salat juga sah bila imam ada di masjid sementara jamaah berada di luar, dengan syarat jaraknya < 300 hasta dari sisi masjid serta tidak ada penghalang yang menghalanginya.

- d. Tata laksana shalat makmum serupa dengan shalat imam

Misalnya, orang yang melaksanakan salat zuhur tidak diperbolehkan meniru orang yang melaksanakan salat jenazah atau salat Kusuf.

- e. Makmum diharuskan menyesuaikan pelaksanaan (atau ketidakpatuhan) shalat sunah. Perbedaan dalam pelaksanaannya dianggap buruk, termasuk tasyahhud awal, sujud tilawah, serta qunut.

- f. Makmum wajib mengikuti imam dalam melaksanakan ibadah, tidak mendahuluinya pada waktu takbiratul ihram dan tidak pula di belakangnya pada waktu melaksanakan dua rukun fi'il.

Sekalipun imam yang memimpin salat berjamaah mengubah format salat untuk jamaah yang mengikutinya jika ia salat sendiri, pendekatan yang tepat untuk melaksanakan salat berjamaah adalah mengikuti apa yang dilakukan imam.

## 5. Hukum Shalat Berjamaah

Hukum shalat berjamaah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Perintah shalat berjamaah ditetapkan berdasarkan konsensus umat Islam dan hadis-hadis shahih. Ada tiga pandangan tentang shalat berjamaah dalam konteks ini. Pertama, hukumnya fardhu kifaya, sunnahnya muakkadah, dan ketiga fardhu'ain. Penulis yang mengikuti ini berupaya untuk menghimpun dan menjelaskan pandangan para fuqaha tentang hukum tersebut. (Nasution, 2020: 27)

### a. Pendapat Pertama (*Fardhu Kifayah*)

Al-Imam Asy-Syafi'i serta Abu Hanifah adalah orang-orang yang menyatakan hal ini, sebagaimana

dicatat Ibnu Habirah di kitab Al-Ifshah. Hal yang sama berlaku untuk jumbuh ulama, baik yang terdahulu (mutaqaddimin) ataupun yang sesudahnya (mutaakhhirin). Ini mencakup perspektif mayoritas ulama dari madzhab Al-Hanafiyah serta Al-Malikiyah.

Disebut fardhu kifayah, yang berarti kewajiban orang lain untuk melakukan suatu perbuatan menjadi batal jika perbuatan tersebut telah dilakukan. Sebaliknya, bila tidak ada seorang pun yang shalat berjamaah, maka seluruh yang hadir berdosa. Ini karena shalat berjamaah merupakan bagian integral dari ajaran Islam.

Salat berjamaah dianggap fardhu'ain untuk salat Jumat, menurut kitab Raudathut-Thalibin karya Imam An-Nawawi. Ada berbagai perspektif mengenai salat fardhu lainnya. Sunnah dianggap hukum yang paling sahih, sementara yang lain berpendapat bahwasanya hukumnya ialah fardhu'ain.

b. Pendapat Kedua *Fardhu 'Ain*

Atho' bin Abi Rabah, Ibnu Khuzaemah, Abu Tsaur, Al-Auza'i, Ibnu Hibban, ulama Hanafiyah pada umumnya, serta mazhab Hanabilah adalah sebagian dari mereka yang menganut pandangan ini. Atho' menyatakan bahwa hal itu adalah kewajiban yang wajib dan tidak halal dalam hal apa pun, yaitu bahwa

ketika seseorang menerima panggilan untuk salat, maka ia harus menghadiri salat tersebut.

c. Pendapat Ketiga *Mu'akkadah*

Imam As-Syaukani menyebutkan madzhab Al-hanafiyah dan milikiyah dalam kitabnya *Niful Author* yang mendukung pandangan ini. Ia menyatakan bahwa sunnah muakkadah merupakan pendapat yang paling mendasar di masalah hukum shalat berjamaah. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan bahwasanya hukumnya fardhu ain, fardhu kifayah, atau syarat sah shalat, niscaya tidak dapat diterima.

Al-Karkhi, seorang ulama dari mazhab Al-Hanafiyah, menyatakan bahwasanya shalat berjamaah hukumnya sunah; namun, tidak sunah untuk tidak melakukannya karena udzur. Atas hal ini, mazhab Al-Hanafiyah menganggap sunah muakkadah sebagai kewajiban bagi orang lain. Ini menyiratkan bahwa sunah muakkadah setara dengan wajib.

## 6. Keutamaan Shalat Berjamaah

Keutamaan shalat berjamaah telah diriwayatkan serta ditetapkan di sejumlah hadits, serta seluruhnya mengharuskan umat Islam untuk melakukannya kecuali bila ada alasan atau halangan yang membuatnya tidak mungkin untuk melakukannya. Sebagai umat Islam, mereka harus secara konsisten menjaga shalat mereka

untuk memastikan bahwa shalat mereka selalu dilakukan secara berjamaah untuk menerima keutamaan yang dijanjikan Allah serta Rasul-Nya (Nabila, 2022: 22).

Keutamaan shalat berjamaah yakni:

a. Pahala yang berlipat ganda

Barangsiapa yang menjalankan shalat berjamaah, maka ia akan mendapat pahala dari Allah sebanyak 27 derajat.

b. Pengampunan dosa

Seseorang yang berwudhu dengan benar, kemudian masuk masjid hanya untuk shalat, maka Allah akan mengangkat derajatnya serta menghapus salah satu dosanya hingga ia masuk Masjid. Allah akan mengampuni dosa-dosanya jika ia melaksanakan shalat wajib berjamaah di masjid.

c. Kesempurnaan dalam hidup

d. Perlindungan dari setan

Keutamaan shalat berjamaah tidak hanya menambah pahala, tetapi juga menjaga diri dari godaan setan. Setan sangat cermat dalam upayanya untuk merusak ketaatan umat Islam, khususnya dalam hal shalat. Kelalaian jamaah yang shalat sendirian serta tidak shalat berjamaah berada di bawah kendali setan.

e. Perlindungan manusia pada hari kiamat

Shalat berjamaah dapat memberikan perlindungan di Hari Kiamat. Allah melindungi orang yang menjalankan shalat berjamaah dari berbagai musibah yang akan menimpa mereka di Hari Kiamat, saat semua makhluk akan dikumpulkan oleh-Nya. Allah akan menyediakan tempat di Surga bagi orang-orang seperti itu.

Dalam Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillahtuh, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dengan fasih mengartikulasikan pentingnya shalat berjamaah bagi masyarakat dan individu Muslim. Ia menyatakan bahwa shalat berjamaah diresapi dengan banyak makna yang mendalam, yang paling mendesak di antaranya adalah deklarasi kepada dunia tentang kesetaraan dan kebersamaan di antara umat Islam, yang pada gilirannya menumbuhkan persatuan dalam barisan dan perkataan. Ia berfungsi sebagai arena dan platform untuk instruksi ketaatan dan akibat dari mematuhi imam, seorang pemimpin yang telah diberi izin oleh Allah. (Raswad, 2011:14)

Adapun ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:43 serta Hadits tentang keutamaan shalat berjamaah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكْعَيْنِ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk”.

Menurut pandangan Ustadz Adi Hidayat ayat ini menjelaskan perintah untuk melaksanakan shalat secara berjamaah. Kata “rukuklah bersama orang yang rukuk” mengisyaratkan bahwa shalat yang utama adalah yang dilakukan bersama, dalam bahasa Arab disebutkan *ta'kid*”, penguat intik menunjukkan satu keistimewaan yang terletak di amalan itu. Artinya rukuk tidak sama dengan posisi lainnya, ada keistimewaan dalam rukuk yang kalau serius dilakukan itu ada manfaat besar yang bisa didapatkan.

Hadist Riwayat. Ahmad, dan di-shahih kan Syaikh Ahmad Syakir:

مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ  
الْجَمَاعَةِ فَخَطْوَةٌ تَمْحُو  
سَيِّئَتَهُ، وَخَطْوَةٌ تُكْتُبُ لَهُ  
حَسَنَةً، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا

Artinya: “Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk shalat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali”.

## **7. Indikator Problematika Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masjid**

Dalam kajian sosiologi agama, problematika pelaksanaan shalat berjamaah di masjid dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teori dari para tokoh. Emile Durkheim, melalui teori fungsionalisme struktural, memandang bahwa agama, termasuk ibadah berjamaah, berfungsi sebagai pemersatu sosial (social cohesion). Namun, ketika fungsi integratif ini terganggu oleh faktor internal maupun eksternal, misalnya konflik pengelolaan masjid, perbedaan pemahaman fiqh, atau kurangnya partisipasi jamaah, maka akan muncul disfungsi yang berakibat pada melemahnya solidaritas sosial umat. Dalam konteks ini, shalat berjamaah yang seharusnya menjadi sarana memperkuat ikatan sosial justru dapat terhambat karena hambatan struktural maupun kultural. (Ahmad & Rizky, 2025:78)

Max Weber, melalui teori tindakan sosial, menjelaskan bahwa praktik keagamaan termasuk shalat berjamaah dipengaruhi oleh makna subjektif yang dimiliki individu. Masalah muncul ketika makna tersebut berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan antar anggota jamaah. Misalnya, sebagian jamaah memaknai shalat berjamaah sebagai kewajiban mutlak di masjid, sementara sebagian lain melihatnya sebagai sunnah yang fleksibel.

Perbedaan interpretasi ini dapat mengurangi konsistensi kehadiran jamaah, yang pada gilirannya mempengaruhi atmosfer religius masjid. (Murida, 2023:60)

Sementara itu, menurut Talcott Parsons, keberlangsungan suatu institusi-termasuk masjid-bergantung pada empat fungsi AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency). Problematika shalat berjamaah sering kali muncul ketika salah satu fungsi ini tidak berjalan optimal. Misalnya, fungsi integrasi gagal karena kurangnya komunikasi efektif antara pengurus masjid dan jamaah, atau fungsi pencapaian tujuan (goal attainment) tidak tercapai karena tidak adanya program yang konsisten untuk memakmurkan masjid. (Wisnu, 2024: 13)

Dari perspektif teori interaksi simbolik yang dipelopori oleh George Herbert Mead dan dikembangkan oleh Herbert Blumer, shalat berjamaah adalah interaksi sosial yang sarat simbol, seperti saf lurus, salam, dan doa bersama. Masalah muncul ketika simbol-simbol tersebut kehilangan makna bagi jamaah atau dipersepsikan berbeda oleh kelompok yang beragam latar belakangnya. Hal ini dapat mengurangi kualitas pengalaman spiritual dan kebersamaan dalam shalat berjamaah. (Nurul & Gatut, 2025: 49)

Dalam pandangan pakar manajemen masjid, problematika shalat berjamaah juga berkaitan erat dengan pengelolaan masjid yang kurang profesional, minimnya inovasi program dakwah, serta kurangnya fasilitas yang memadai. Mereka menekankan bahwa masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat harus dikelola secara strategis agar mampu menarik jamaah, khususnya generasi muda. (Sholeh & Anwar, 2019: 82)

Pakar pendidikan Islam, seperti Azra, menyoroti bahwa lemahnya pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga dan sekolah dapat berimplikasi pada rendahnya kesadaran umat untuk menghadiri shalat berjamaah. Pendidikan agama yang hanya bersifat kognitif tanpa pembiasaan praktis akan sulit membentuk komitmen ibadah berjamaah. (Nurul, 2023: 67)

Kajian dari peneliti sosial-keagamaan, seperti Abdurrahman Mas'ud, juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kesibukan kerja, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup menjadi penyebab signifikan menurunnya kehadiran jamaah. Faktor-faktor tersebut seringkali mengubah prioritas masyarakat, sehingga aktivitas berjamaah di masjid tersisihkan oleh kesibukan duniawi. (Abdurrahman, 2011:54)

### **Tabel 1. Indikator Problematika Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masjid**

| No. | Indikator | Sub Indikator  |
|-----|-----------|--|
| 1.  | Internal  | 1. Pemahaman dan motivasi<br>2. Tanggung jawab dan kesadaran<br>3. Rasa malas dan kondisi fisik  |
| .   | Eksternal | 1. Fasilitas Masjid<br>2. Prioritas lain dan Faktor cuaca<br>3. Faktor social<br>4. Manajemen dan kegiatan masjid<br>5. Dukungan dan inisiatif |

## B. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Umi Rahmawati (2020) yang berjudul: “pengaruh shalat berjamaah terhadap prilaku sosial santri di Pondok Pesantren Hidayatul Qomariyah Kota Bengkulu”. Tujuan studi ini yakni mengetahui pengaruh shalat berjamaah terhadap perilaku sosial santri di Pondok Pesantren Hidayatul Qomariyah Kota Bengkulu. Studi ini menggunakan pendekatan korelasional dan bersifat kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan yakni observasi, angket, serta dokumentasi. Temuan studi menunjukkan bahwasanya ada korelasi positif yang tinggi antara shalat berjamaah dan perilaku sosial santri, yakni sebesar 52%. Ini memperlihatkan bahwa frekuensi shalat berjamaah berkorelasi dengan peningkatan perilaku sosial santri. Meskipun pengaruhnya sebesar 27%, namun hal ini

menyiratkan bahwa 27% shalat berjamaah berdampak terhadap perilaku sosial santri. Kedua studi ini membahas tentang shalat berjamaah, namun berbeda karena menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan korelasional. Penelitian ini mengkaji terkait pengaruh shalat berjamaah terhadap perilaku sosial santri, sedangkan penelitian kualitatif lebih menekankan pada tantangan yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan shalat berjamaah.

2. M. Niko Setiawan (2020) yang berjudul: “Korelasi pendidikan dalam keluarga terhadap pelaksanaan shalat berjamaah”. Tujuan studi ini yakni mengetahui apakah terdapat hubungan pelaksanaan shalat berjamaah pada remaja di Desa 30 A Adirejo, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, dengan pendidikan keluarga. Studi ini mempergunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan di studi ini yakni metode kuesioner, sementara metode dokumentasi menjadi metode pendukung. Penulis menggunakan rumus chi square dalam analisis data statistik. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pendidikan keluarga memiliki korelasi terhadap pelaksanaan ibadah shalat berjamaah kepada anak. Di studi ini sama-sama membahas terkait shalat berjamaah tetapi, mempunyai perbedaan yakni penelitian ini berjenis kuantitatif. Sedangkan peneliti mempergunakan jenis

penelitian kualitatif, kemudian peneliti membahas problematika masyarakat melaksanakan dalam shalat berjamaah di masjid, sedangkan studi ini membahas tentang korelasi pendidikan dalam keluarga terhadap pelaksanaan shalat berjamaah.

3. Hanif Zahid Rabbani (2024) berjudul: “Metode dakwah jamaah tabligh dalam meningkatkan partisipasi shalat berjamaah di Masjid Jamik Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang”. Tujuan penelitian yakni mengkaji metode dakwah jamaah tabligh dalam menambah partisipasi shalat berjamaah di masjid jamik kec. kepahiang. Studi ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi. Temuan studi ini memperlihatkan bahwasanya implementasi metode dakwa jamaah tabligh memengaruhi signifikan atas menaikkan partisipasi shalat berjamaah, baik dari segi jumlah jamaah yang hadir ataupun intensitas partisipasi mereka. Dalam studi ini sama-sama membahas shalat berjamaah tetapi, ada perbedaan yakni studi ini membahas metode dakwa jamaah dalam pelaksanaan shalat berjamaah, sedangkan peneliti membahas problematika masyarakat dalam melaksanakan shalat berjamaah dan lokasi yang berbeda

4. Fidya Audy Rabbani (2024) yang berjudul: “Bimbingan keagamaan untuk meningkatkan motivasi shalat berjamaah pada santri (penelitian di Asrama Putri Pesantren Persatuan Islam 76 Taogong Garut)”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi motivasi santri dalam melaksanakan shalat berjamaah, menggambarkan proses bimbingan keagamaan yang dilakukan di Asrama Putri Pesantren Persatuan Islam 76 Taogong Garut dan mendapatkan hasil dari bimbingan keagamaan untuk memantapkan motivasi shalat berjamaah pada santri Asrama Putri Pesantren Persatuan 76 Taogong Garut. Studi ini mempergunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna menggambarkan proses bimbingan keagamaan untuk meningkatkan motivasi shalat berjamaah pada santri. Temuan studi ini memperlihatkan bahwasanya (1) kondisi santri yang meninggalkan shalat berjamaah disebabkan beberapa faktor, diantaranya: masih terkait dengan kedisiplinan sekolah dan kurangnya kesadaran santri dalam melaksanakan shalat berjamaah (2) proses bimbingan keagamaan untuk meningkatkan motivasi shalat berjamaah ini dilakukan setiap hari pada setiap waktu shalat melalui metode klasikal dan kegiatan khusus setiap minggunya dengan metode kelompok yang sesuai dengan tahapan bimbingan yakni tahap permulaan, pertengahan serta akhir (3) hasil


dari bimbingan keagamaan untuk meningkatkan motivasi shalat berjamaah pada santri ini berjalan dengan baik dalam meningkatkan motivasi santri untuk menjalankan shalat berjamaah di masjid. Di studi ini sama-sama membahas terkait shalat berjamaah serta mempergunakan jenis penelitian kualitatif perbedaannya yakni studi ini membahas bimbingan keagamaan untuk meningkatkan motivasi shalat berjamaah pada santri, sedangkan peneliti fokus pada problematika masyarakat dalam melaksanakan shalat berjamaah dan penelitian ini berfokus pada santri sedangkan peneliti berfokus pada masyarakat

5. Fareza Novela (2024) yang berjudul: “Tingkat pemahaman dan kesadaran siswa dalam melaksanakan shalat berjamaah studi kasus SMPN 21 Kota Bengkulu”. Tujuan studi ini yakni mengetahui sejauh mana pemahaman serta kesadaran siswa terhadap tata cara shalat berjamaah. Metode kualitatif yang digunakan di studi ini yakni pendekatan penelitian lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Temuan studi ini memperlihatkan bahwasanya tingkat pemahaman dan kesadaran siswa dalam menjalankan shalat berjamaah masih tergolong kurang. Ini disebabkan karena siswa masih belum menyadari pentingnya shalat berjamaah dan belum menyadari bahwa shalat berjamaah itu dilakukan.

Selain itu, masih ada siswa yang sering malas dan membutuhkan ajakan guru untuk shalat berjamaah. Peneliti dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan masyarakat dalam menjalankan shalat berjamaah, sedangkan siswa dalam studi ini lebih menekankan pada tingkat pemahaman dan kesadaran mereka dalam menjalankan shalat berjamaah. Selain itu, lokasi penelitian berada di sekolah, sedangkan peneliti berada di masyarakat sekitar. Kedua studi ini mempergunakan metode penelitian kualitatif.

### C. Kerangka Berpikir

#### KERANGKA BERPIKIR



Hubungan antara variabel yang diteliti disebut sebagai kerangka berpikir, yang berfungsi sebagai panduan untuk memecahkan masalah. Hubungan antara variabel yang akan diteliti akan dijelaskan secara teoritis oleh kerangka berpikir yang valid. Dengan itu, variabel yang diteliti di studi ini yaitu problematika masyarakat desa Air Sulau dalam menjalankan shalat berjamaah di Masjid Al-Muttakin dan upaya yang dilaksanakan pengurus Masjid dalam mendorong partisipasi masyarakat desa Air Sulau Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan untuk menjalankan shalat berjamaah di Masjid Al-Muttakin.

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan disebut sebagai problematika. Kesenjangan ini diharapkan dapat diatasi atau, dengan kata lain, dapat dikurangi. Cara imam masjid untuk membuat masjid dipenuhi oleh masyarakat setempat merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang imam agar menjadikan masjid menjadi pusat

kegiatan keagamaan dan sosial yang hidup dan menarik minat masyarakat untuk beribadah dan terlibat berbagai aktivitas positif. Jadi disimpulkan bahwasanya upaya yang dilaksanakan imam masjid agar masjid dipenuhi oleh masyarakat harus upaya yang benar-benar tepat agar ibadah shalat berjamaah dapat berjalan dengan efektif serta efisien

